



P E N E T A P A N

Nomor 636/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA :

Kami Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 636/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Utr, tanggal 18 September 2024, tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Membaca pula surat permohonan Pemohon tanggal 17 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 636/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr tanggal 18 September 2024, atas nama:

Bong, Mie Jin tempat tanggal lahir Manggar 22 Januari 1958 Perempuan,
Kewarganegaraan : Indonesia, Agama Budha, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, yang beralamat di Jl. Budi Mulia No. 8 A No. 8 A Rt 009 Rw 015, Kel. Kelapa Pademangan Barat, Kec. Pademangan Barat, Jakarta Utara, disebut sebagai **Pemohon**;
Dalam hal ini diwakili oleh Tanri Syahreza Diarsa. SH dan Muhamad Rivai.SH Advokat & Legal Konsultan yang beralamat di Jl Swasembada Barat IX No. 15 Rt004 Rw 013 Kel Kebon Bawang Kec Tanjung Priok Jakarta Utara berdasarkan surat kuasa tertanggal 13 September 2024 (terlampir) ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, pada hari Senin , tanggal 29, dan 25 September 2024, hadir kuasa Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Penetapan dari Kuasa Pemohon tersebut tertanggal 24 September 2024 Permohonan Pemohon dicabut dengan alasan kurangnya bukti surat dalam perkara ini, dan pada akhirnya kuasa Pemohon mencabut permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah itu Hakim, pada akhirnya mempertimbangkan Permohonannya tersebut harus dicabut;

Selanjutnya Hakim memerintahkan untuk mencabut Permohonannya atas nama permohonan Pemohon yang ditandatangani oleh kuasa Pemohon tertanggal 24 September 2024 sebagai berikut (terlampir);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat cukup beralasan bagi Pengadilan untuk mencabut permohonan Pemohon Nomor 636/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr, dari daftar register permohonan perdata dan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Hal 1 dari 2 Penetapan Nomor 636/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara permohonan Nomor 636/P/2024/PN Jkt.Utr;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.125.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Jakarta pada hari Senin, 30 September 2024 oleh Yamto Susena, S.H., M.H Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh J u h r i, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri Para kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

J u h r i, S.H.,

Yamto Susena, S.H., M.H

Hal 2 dari 2 Penetapan Nomor 636/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr



Biaya-biaya:

-	PNBP	: Rp	30.000,00
-	ATK	: Rp	75.000,00
-	Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
-	Biaya Materai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp.125.000,00
(seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)